



PUTUSAN

No. 425 / PID.B / 2013 / PN.TBN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Siswanto Bin Sandi.
Tempat lahir : Tuban;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 10-9-1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Dawung, RT.01,RW.03, Kec. Palang, Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tani);
2. Nama lengkap : Ainul Yakim Bin Siram;
Tempat lahir : Tuban;
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 14-5-1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Dawung, Kec. Palang, Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tani);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Polres Tuban, tertanggal : 5-8-2013 No. Pol.SP.Kap./12 /VIII/2013/Reskrim, sejak tgl. 5 -8- 2013 s/d tgl. 6 -8- 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal : 6-8-2013, Nomor : SP.Han/12/ VIII / 2013/Reskrim, sejak tanggal : 6-8-2013 sampai dengan tanggal : 25-8-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal : 16-8-2013 Nomor : B.335a/0.5.32.3/Ep.1/ VIII/ 2013, sejak tanggal : 26-8- 2013 sampai dengan tanggal : 4-9-2013;
3. Penuntut Umum, tanggal : 3-9-2013, Nomor : Print.1745. /05.32.3/Ep.1/ IX/ 2013, sejak tanggal : 3-9-2013 sampai dengan tanggal : 12-9-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, tanggal : 10-9-2013, Nomor : 425 /Pen.Pid./2013/PN.TBN, sejak tanggal : 10-9-2013 sampai dengan tanggal : 24-9-2013;



5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban, tanggal : 19 September 2013, Nomor : 425/Pen.Pid./2013/Pn.TBN, sejak tanggal : 25 September 2013 sampai dengan tanggal : 24 Oktober 2013.

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Moh. Sholeh SH S.Ag, dan Minan, SH MH pekerjaan Advokat Advokat Magang, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "ALBANNA" Lamongan Pos Hukum Tuban, berdomisili di Jln. Manalagi I No.9 Perbon Tuban untuk memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) kepada para terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal : 18 September 2013, Nomor : 425/Pid.B/2013/Pn.TBN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No. 09/ IX/ Pen.Pid./2013 / PN.TBN. Tertanggal 10-9- 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Bojonegoro tertanggal : 15 Agustus 2013, Nomor : 121/W.15.E.09 / VIII/ 2013;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 9 September 2013.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : PDM-187 / TBN / VII / 2013, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.edy Siswanto Bin sandi, Terdakwa II. Ainul Yakin Bin Siram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,4,5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan lisan dari para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Para terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal : 9 September 2013, Nomor : Reg.PDM 205/ TBN/ IX / 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I.Edy Siswanto Bin Sandi,Terdakwa II Ainul Yakin Bin Siram bersama-sama dengan Khoirul Huda dalam berkas yang terpisah pada hari Minggu tanggal : 4 Agustus 2013,sekitar jam 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2013, bertempat di ladang, Desa Tasikmadu,Kec. Palang, Kab.Tuban, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban,mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor Kambing yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sugiman,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat para terdakwa habis minum-minum toak, selanjutnya timbul niat untuk melakukan pencurian Kambing selanjutnya mereka terdakwa berputar sekitar Desa Tegalbang dan desa Tasikmadu, setelah ditegalan desa Tasikmadu para terdakwa melihat ada 3 (tiga) Kambing yang sedang diikat ditegalan /diladang,selanjutnya kemudian terdakwa Ainul Yakin Bin Siram bersama Edy Siswanto turun dari sepeda motor sedang Khoirul Huda berada diatas sepeda motor selanjutnya Edy Siswanto mendekati salah satu Kambing dan memotong tali pengikat dengan pisau yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian menarik Kambing tersebut untuk dinaikkan sepeda motor kemudian para terdakwa kabur dan kambing hasil curian dijual kepada orang Tegalbang laku Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Sugiman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 ayat(1) ke 1,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Bojonegoro tanggal : 15 Agustus 2013, Nomor : 121,118/W.15.E.09/VIII/2013,yang memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa klien diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) ekor Kambing yang terjadi pada hari Minggu,tanggal : 4 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, didesa Tasikmadu Kec.Palang,Kab.Tuban,sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 (1) ke 4,5 KUHP.

Bahwa Klien mencuri 1(satu) ekor Kambing karena faktor ekonomi dan faktor minum tuak ekonomi yang kurang mampu membuat klien ingin mempunyai uang lebih untuk membeli jajan dan baju untuk persiapan hari raya.

Bahwa sangat kurangnya pengawasan dan perhatian yang dilakukan oleh orangtua klien apalagi terhadap pergaulan klien sehari-hari.hal demikian membuat klien merasa bebas bergaul dengan semua orang dan merasa bebas melakukan perbuatan apa saja yang diinginkannya.

Bahwa pola pikir klien yang masih labil sehingga mudah dipengaruhi oleh teman maupun keadaan tanpa memikirkan dampak yang harus dihadapi.;

Bahwa Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib, dengan adanya masalah yang dialami klien sekarang ini, klien sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : sepeda motor Honda Beat nomor Pol.S.3556 EH dan satu ekor kambing jantan berbulu hitam dan putih dan sebilah pisau;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Sugiman Bin Wadiran ;

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal : 4 Agustus 2013,sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat didesa Tasikmadu,Kec. Palang,Kab.Tuban, saksi Sugiman telah kehilangan hewan temak berupa satu ekor Kambing yang diikat di Ladang dekat rumah saksi Sugiman;
- Bahwa, semula Kambing saksi Sugiman berjumlah 3 (tiga) ekor dan seperti biasa setiap akan berangkat kerja, saksi Sugiman selalu mengikat 3 (tiga) ekor Kambingnya diladang dekat Rumah saksi Sugiman namun sore harinya setelah saksi Sugiman mengecek ternyata Kambingnya tinggal 2 (dua) ekor sehingga saksi menanyakan kepada para tetangga dekat.
- Bahwa saat saksi Sugiman mencari satu ekor Kambingnya tersebut, ia bertemu dengan tetangga dekatnya yang bernama Kasian dan menceritakan kalau siang harinya ia ditawari untuk membeli Kambing oleh tiga anak muda dengan mengendarai sepeda motor Beat yang ciri-ciri Kambingnya seperti Kambing milik saksi Sugiman namun karena ia mencurigai kalau Kambing tersebut hasil kejahatan maka ia tidak membeli Kambing tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Kambing saksi Sugiman yang hilang berbulu hitam ada putihnya, tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya;

- Bahwa setahu saksi Sugiman Kambingnya diambil oleh Para terdakwa dengan cara memotong tali plastiknya dengan pisau.
- Bahwa, setelah mengetahui Kambingnya diambil orang lalu saksi Sugiman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palang;
- Bahwa dua hari setelah kejadian saksi Sugiman diberitahu oleh Penyidik kalau Kambingnya diambil oleh Para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sugiman menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-
- Saksi 2. Subadi Bin Singgah:
- Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal : 4 Agustus 2013, sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat didesa Tegalbang, Kec. Palang, Kab. Tuban, saksi Subadi telah ditawarkan oleh Para terdakwa untuk membeli satu ekor Kambing namun karena saksi Subadi curiga karena didapat dari hasil kejahatan maka ia tidak mau membeli Kambing tersebut ;
- Bahwa ciri ciri Kambing yang ditawarkan oleh Para terdakwa berbulu hitam ada putihnya tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya;
- Bahwa saat para terdakwa menawarkan Kambingnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah no. Pol. S. 2556 F, dengan berboncengan 3 orang dan Kambingnya diletakkan ditengah.
- Bahwa seingat saksi Subadi yang menawarkan Kambingnya kepada saksi Subadi adalah Terdakwa Edy Siswanto dengan cara mengatakan kalau Kambingnya tersebut miliknya sendiri dan karena butuh uang ia menjualnya sedangkan Terdakwa Ainul yang membawa Kambingnya tersebut.
- Bahwa saat itu Kambingnya ditawarkan seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Subadi.
- Bahwa saksi Subadi baru mengetahui kalau Kambing tersebut milik saksi Sugiman, karena setelah kejadian malam harinya sekira pukul 19.00 Wib ia bertemu dengan saksi Sugiman dan saksi Sugiman memberitahukan kalau ia baru saja kehilangan seekor Kambing dengan ciri-ciri Kambing seperti yang dibawa oleh Para terdakwa, sehingga saksi Subadi memberitahukan kepada saksi Sugiman kalau Kambingnya diambil oleh Para Terdakwa karena siang harinya ia ditawarkan untuk membeli Kambing tersebut.
- Bahwa, menurut keterangan saksi Sugiman Kambingnya berjumlah 3 (tiga) ekor dan seperti biasa setiap akan berangkat kerja, saksi Sugiman selalu mengikat 3 (tiga) ekor Kambingnya diladang

dekat Rumah saksi Sugiman namun sore harinya setelah saksi Sugiman mengecek ternyata Kambingnya tinggal 2 (dua) ekor sehingga saksi menanyakan kepada para tetangga dekat dan menanyakan kepada saksi Subadi tersebut.

- Bahwa menurut keterangan saksi Sugiman Kambingnya diambil oleh Para terdakwa dengan cara memotong tali plastiknya dengan pisau.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sugiman menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-
- Saksi 3. Khoirul Huda Bin Suyitno
- Yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal : 4 Agustus 2013, sekira pukul 11.00 Wib, saat saksi Khoirul Huda dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram sedang cangkrukan dan habis minum tuak, mereka sepakat untuk mengambil Kambing lalu mereka berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Khoirul Huda untuk mencari sasaran dan melihat ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah Desa Tasikmadu Kec. Palang, Kab. Tuban.
- Bahwa setelah melihat 3 (tiga) ekor Kambing yang diikat di Ladang tersebut lalu kami bertiga mengadakan pembagian tugas, saksi Khoirul Huda tetap mengendarai sepeda motor dan bila berhasil saksi Khoirul yang mengangkut Kambing tersebut sedang terdakwa Edy Siswanto Bin sandi yang bertugas memutus tali pengikat Kambing tersebut dengan pisau yang telah dipersiapkan di rumah lalu terdakwa Ainul Yakin Bin Siram bertugas menangkap Kambing tersebut bila tali pengikatnya diputus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram, melaksanakan rencananya dengan cara turun dari sepeda motor dan melihat situasi setelah dirasa cukup aman lalu terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendekati Kambing tersebut dan memutus tali pengikatnya dengan pisau sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu mereka berdua pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.
- Bahwa selanjutnya saksi Khoirul Huda membawa Kambing milik saksi Sugiman tersebut ke desa Tegalbang dan para terdakwa menawarkan kepada orang yang tidak dikenal dan dibeli seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu).
- Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut oleh saksi Khoirul Huda dibagi bertiga dengan pembagian saksi Khoirul Huda mendapat uang sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa Edy Siswanto



Bin Sandi mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-

- Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut sekarang habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil barang adalah saksi Khoirul Huda sedang terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi menyetujui dengan mengusulkan mengambil Kambing saja.
- Bahwa ciri-ciri Kambing yang diambil oleh Para Terdakwa berbulu hitam ada putihnya tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan orang tua terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sifat terdakwa sehari-harinya pendiam, penurut dan selalu berbuat sopan terhadap orang tua;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Kambing ini karena ajakan dari saksi Khoirul Huda, dan karena orangtua Para terdakwa terlalu sibuk bekerja disebabkan ekonomi lemah maka terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan Terdakwa Ainul Yakin Bin Siram kurang mendapat perhatian dari orangtuanya dan bebas bergaul dengan teman-temannya yang pengangguran dan karena ingin uang lebih untuk jajan dan membeli baju akhirnya para terdakwa mengambil jalan pintas mengambil barang milik orang lain berupa Kambing tersebut dengan maksud dijual untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan akibat dan resiko perbuatannya tersebut;
- Bahwa orang tua terdakwa sudah memperingatkan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa baru kali ini melakukan pencurian Kambing tersebut;
- Bahwa orang tua para terdakwa mohon kepada Hakim, agar para terdakwa dihukum seadil mungkin dan bersedia mendidik para terdakwa sebaik-baiknya, serta berjanji akan memperhatikan segala kebutuhannya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Edy Siswanto Bin Sandi :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013, bertempat di lading milik saksi Sugiman turut tanah desa Tasikmadu Kec. Palang, Kab. Tuban, terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi telah mengambil satu ekor Kambing milik saksi Sugiman;



- Bahwa terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mengambil satu ekor Kambing tersebut bersama dengan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram dan saksi Khoirul Huda (dalam berkas lain);
- Bahwa cara para terdakwa mengambil satu ekor Kambing tersebut dilakukan dengan acra awal mulanya saksi Khoirul Huda dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram sedang cangkrukan dan habis minum tuak, mereka sepakat untuk mengambil Kambing lalu mereka berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Khoirul Huda untuk mencari sasaran dan melihat ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah Desa Tasikmadu Kec. Palang, Kab. Tuban, dan setelah melihat 3 (tiga) ekor Kambing yang diikat di Ladang tersebut lalu kami bertiga yaitu saksi Khoirul Huda, terdakwa Edy Siswanto Bin sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mengadakan pembagian tugas, saksi Khoirul Huda tetap mengendarai sepeda motor dan bila berhasil saksi Khoirul yang mengangkut Kambing tersebut sedang terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi yang bertugas memutus tali pengikat Kambing tersebut dengan pisau yang telah dipersiapkan di rumah lalu terdakwa Ainul Yakin Bin Siram bertugas menangkap Kambing tersebut bila tali pengikatnya diputus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram, melaksanakan rencananya dengan cara turun dari sepeda motor dan melihat situasi setelah dirasa cukup aman lalu terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendekati Kambing tersebut dan memutus tali pengikatnya dengan pisau sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.
- Bahwa selanjutnya saksi Khoirul Huda membawa Kambing milik saksi Sugiman tersebut ke desa Tegalbang dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi yang menawarkan kepada orang yang tidak dikenal dan dibeli seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram hanya menggendong Kambing tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa Ainul Yakin Bin Siram yang menyerahkan Kambingnya kepada orang yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut oleh saksi Khoirul Huda dibagi bertiga dengan pembagian saksi Khoirul Huda mendapat uang sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut sekarang habis dipergunakan untuk jajan dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil barang adalah saksi Khoirul Huda sedang terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi menyetujui dengan mengusulkan mengambil Kambing saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri Kambing yang diambil oleh Para terdakwa berbulu hitam ada putihnya tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya;
- Terdakwa 2 Ainul Yakin Bin Siram :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013, bertempat di ladang milik saksi Sugiman turut tanah desa Tasikmadu Kec.Palang,Kab.Tuban, Terdakwa Ainul Yakin Bin Siram telah mengambil satu ekor Kambing milik saksi Sugiman;
- Bahwa terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mengambil satu ekor Kambing tersebut bersama dengan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram dan saksi Khoirul Huda (dalam berkas lain);
- Bahwa cara para terdakwa mengambil satu ekor Kambing tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya saksi Khoirul Huda dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram sedang cangkrukan dan habis minum tuak, mereka sepakat untuk mengambil Kambing lalu mereka berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Khoirul Huda untuk mencari sasaran dan melihat ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah Desa Tasikmadu Kec. Palang,Kab.Tuban, dan setelah melihat 3 (tiga) ekor Kambing yang diikat di Ladang tersebut lalu kami bertiga yaitu saksi Khoirul Huda, terdakwa Edy Siswanto Bin sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mengadakan pembagian tugas, saksi Khoirul Huda tetap mengendarai sepeda motor dan bila berhasil saksi Khoirul yang mengangkut Kambing tersebut sedang terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi yang bertugas memutus tali pengikat Kambing tersebut dengan pisau yang telah dipersiapkan dari rumah lalu terdakwa Ainul Yakin Bin Siram bertugas menangkap Kambing tersebut bila tali pengikatnya diputus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram, melaksanakan rencananya dengan cara turun dari sepeda motor dan melihat situasi setelah dirasa cukup aman lalu terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendekati Kambing tersebut dan memutus tali pengikatnya dengan pisau sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.
- Bahwa selanjutnya saksi Khoirul Huda membawa Kambing milik saksi Sugiman tersebut ke desa Tegalbang dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi yang menawarkan kepada orang yang tidak dikenal dan dibeli seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram hanya menggendong Kambing tersebut dan setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa Ainul Yakin Bin Siram yang menyerahkan Kambingnya kepada orang yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut oleh saksi Khoirul Huda dibagi bertiga dengan pembagian saksi Khoirul Huda mendapat uang sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa Edy Siswanto

Bin Sandi mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-

- Bahwa terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendapat bagian Rp.150.000,- karena permintaannya sendiri karena hanya dibuat jajan saja.
- Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut sekarang habis dipergunakan untuk jajan.
- Bahwa yang mempunyai niat mengambil barang adalah saksi Khoirul Huda sedang terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi menyetujui dengan mengusulkan mengambil Kambing saja.
- Bahwa ciri-ciri Kambing yang diambil oleh Para terdakwa berbulu hitam ada putihnya tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013, bertempat di ladang milik saksi Sugiman turut tanah desa Tasikmadu Kec.Palang,Kab.Tuban, Para terdakwa telah mengambil satu ekor Kambing milik saksi Sugiman;
2. Bahwa terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mengambil satu ekor Kambing tersebut bersama dengan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram dan saksi Khoirul Huda (dalam berkas lain);
3. Bahwa para terdakwa mengambil satu ekor Kambing milik saksi Sugiman tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya saksi Khoirul Huda dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram sedang cangkrukan dan habis minum tuak, lalu mereka sepakat untuk mengambil Kambing, selajutnya mereka berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Khoirul Huda untuk mencari sasaran dan melihat ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah Desa Tasikmadu Kec. Palang,Kab.Tuban, selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram turun dari sepeda motor dan melihat situasi setelah dirasa cukup aman lalu terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendekati Kambing tersebut dan memutus tali pengikatnya dengan pisau sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.
4. Bahwa selanjutnya Kambing tersebut oleh terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram dijual kepada orang yang tidak dikenal di desa Tegalbang Kec.Palang Kab.Tuban dengan harga Rp.750.000,-

5. Bahwa uang hasil penjualan Kambing tersebut oleh saksi Khoiril Huda dibagi bertiga dengan pembagian saksi Khoiril Huda mendapat uang sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-
6. Bahwa ciri-ciri Kambing yang diambil oleh Para terdakwa berbulu hitam ada putihnya tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya;
7. Bahwa saat para terdakwa mengambil Kambing tersebut tanpa ijin dari Pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 (1) ke 1, 4,5 KUHP, karenanya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 363 (1) ke 1, 4, 5 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum , Para Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 (1) ke 1, 4,5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar / memanjat / merusak;
6. Ternak;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa para terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi 1. Sugiman Bin Wadiran dan saksi 2. Subadi Bin Sanggah, saksi 3. Khoirul Huda Bin Suyitno, serta barang bukti maupun keterangan terdakwa 1. Edy Siswanto Bin Sandi, 2.terdakwa Ainul Yakin Bin Siram sendiri, telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi, sebelum kejadian ini sudah ada kata sepakat dengan terdakwa 2 Ainul Yakin Bin Siram dan saksi Khoirul Huda Bin Suyitno, bahwa mereka akan mengambil hewan ternak berupa satu ekor Kambing, kemudian terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram, dan saksi Khoirul Huda (dalam berkas perkara terpisah) dengan berboncengan tiga naik sepeda motor Honda Beat Nomor Pol.S.3556-EH, milik saksi Khoirul Huda, mereka berputar putar untuk mencari sasaran dan ditengah perjalanan mereka melihat ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah Desa Tasikmadu Kec. Palang,Kab.Tuban, selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram turun dari sepeda motor dan melihat situasi setelah dirasa cukup aman lalu terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendekati Kambing tersebut dan memutuskan tali pengikatnya dengan pisau sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur ““ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini adalah telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi 1. Sugiman Bin Wadiran dan saksi 2. Subadi Bin Sanggah, saksi 3. Khoirul Huda Bin Suyitno, serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum, bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil hewan ternak berupa seekor Kambing yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya (saksi Sugiman), dan maksud terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mengambil hewan ternak berupa seekor Kambing tersebut untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 750.000,- selanjutnya uang hasil penjualan Kambing tersebut dibagi mereka bertiga dengan pembagian saksi Khoirul Huda mendapat uang sebesar Rp.300.000,- dan terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- dimana uang hasil penjualan Kambing tersebut untuk dimiliki Para Terdakwa sendiri namun dua hari setelah kejadian perbuatan Para Terdakwa telah diketahui oleh Petugas sehingga Para terdakwa ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini adalah telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama "

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi 1. Sugiman Bin Wadiran dan saksi 2. Subadi Bin Sanggah, saksi 3. Khoirul Huda Bin Suyitno, serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Minggu, tanggal : 4 Agustus 2013, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi, sudah ada kata sepakat dengan terdakwa 2 Ainul Yakin Bin Siram dan saksi Khoirul Huda Bin Suyitno, bahwa mereka akan mengambil hewan ternak berupa satu ekor Kambing, kemudian terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram, dan saksi Khoirul Huda (dalam berkas perkara terpisah) dengan berboncengan tiga naik sepeda motor Honda Beat Nomor Pol.S.3556-EH, milik saksi Khoirul Huda, mereka berputar putar untuk mencari sasaran dan ditengah perjalanan mereka melihat ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah Desa Tasikmadu Kec. Palang, Kab. Tuban, selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mengadakan pembagian tugas, terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi turun dari sepeda motor dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dari Rumah dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram bertugas mendekati Kambingnya lalu setelah melihat situasi aman, terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi mendekati Kambing tersebut dan memutus tali pengikatnya dengan pisau sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama " dalam pasal inipun adalah telah terpenuhi pula ;

Ad.5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar / memanjat / merusak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi 1. Sugiman Bin Wadiran dan saksi 2. Subadi Bin Sanggah, saksi 3. Khoirul Huda Bin Suyitno, serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa sebelum kejadian ini para terdakwa sudah mengetahui kalau ada 3 Kambing yang diikat di Ladang turut tanah desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, sehingga setelah mengetahui situasi aman lalu terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi turun dari sepeda motor dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dari Rumah dan terdakwa Ainul Yakin Bin Siram bertugas mendekati Kambingnya tersebut selanjutnya setelah sampai di Ladang terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi langsung memutus (memotong) tali pengikatnya dengan pisau hingga putus sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah namun dua hari kemudian perbuatan para terdakwa

dapat diketahui oleh petugas sehingga Para terdakwa ditangkap guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar,memanjat/merusak" dalam pasal inipun adalah telah terpenuhi pula ;

Ad.6 Ternak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi1. Sugiman Bin Wadiran dan saksi 2. Subadi Bin Sanggah, saksi 3. Khoirul Huda Bin Suyitno, serta barang bukti maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal : 4 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib, didesa Tasikmadu Kec. Palang,Kab.Tuban, para terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor Kambing milik saksi Sugiman dengan ciri-ciri berbulu hitam ada putihnya tanduk pendek dengan tali plastik warna kuning ada gentongnya yang awal mula kejadian para terdakwa cangkrukan dan sehabis minum tuak mereka sepakat untuk mengambil Kambing lalu mereka berputar-putar naik sepeda motor milik saksi Khoirul Huda Bin Suyitno dengan berboncengan 3, dan sesampainya didesa Tasikmadu Kec.Palang Kab. Tuban, para terdakwa mengetahui ada 3 (tiga) ekor Kambing yang diikat diladang, lalu saksi Khoirul Huda menghentikan sepeda motornya, dan selanjutnya terdakwa Edy Siswanto Bin Sandi langsung memutus (memotong) tali pengikatnya dengan pisau hingga putus sedang terdakwa Ainul Yakin Bin Siram mendekati Kambing tersebut dan menggendongnya lalu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan 3 dan Kambingnya diletakan ditengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur "Ternak" dalam pasal inipun adalah telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang,bahwa dalam perjatuhan pidana Hakim juga mempertimbangkan keterangan orang tua para terdakwa,yang pada pokoknya mohon agar anaknya dihukum ringan mungkin dan mereka bersedia mendidik para terdakwa dengan sebaik baiknya dan juga pendapat dari Petugas Bapas Bojonegoro yang menyarankan agar para terdakwa dijatuhi pidana ringanannya;



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa.;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut

Bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) jenis Honda Beat, Nomor Pol. S.3556-EH warna merah, 1 (satu) ekor Kambing jantan berbulu hitam dan putih tali warna kuning, sebilah pisau bergagang besi, karena masih dipergunakan sebagai bukti dalam perkara terdakwa Khoirul Huda Bin Suyitno maka haruslah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tuban untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Khoirul Huda Bin Suyitno.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 363 (1) ke 1,4,5 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **EDY SISWANTO BIN SANDI**, dan terdakwa II. **AINUL YAKIN BIN SIRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) jenis Honda Beat, Nomor Pol. S.3556-EH warna merah, 1 (satu) ekor Kambing jantan berbulu hitam dan putih tali warna kuning, sebilah pisau bergagang besi, dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tuban untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Khoirul Huda Bin Suyitno.
6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal : 7 Oktober 2013, oleh BAYU AGUNG K,SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Enni Roesnajanti,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Ahmad Edy Arifin,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Sandi dan Siram sebagai orang tua kandung para Terdakwa tanpa dihadiri Kuasa Hukumnya Moch.Sholeh,SH S.Ag dan Minan,SH MH..

Panitera Pengganti,

Enni Roesnajanti,SH

Hakim Tersebut,

BAYU AGUNG K,SH